

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak waris anak berkaitan erat dengan pembahasan masalah perkawinan. Ketentuan yang mendasari pernyataan tersebut terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang disebut dengan UUP. Isi pasal tersebut adalah bahwa “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila ada pasangan yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini perkawinan yang dilangsungkan tersebut dianggap tidak sah karena belum memenuhi syarat yang diatur dalam hukum negara (positif) di Indonesia.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan atau sebut saja dengan perkawinan sirri ini mengakibatkan lahirnya seorang anak yang dikenal sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin disini adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Mengenai hal tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>2</sup> Begitu pula dengan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>3</sup> Artinya, berdasarkan kedua ketentuan tersebut, hubungan keperdataan seorang anak luar kawin hanya ada pada ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak ada, sehingga tidak ada pula hak waris mewarisi antar keduanya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang, “1 Tahun 1974, Perkawinan,” (2 Januari 1974)

<sup>2</sup> Undang-Undang, “1 Tahun 1974, Perkawinan,” (2 Januari 1974)

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 29.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012 lalu mengeluarkan suatu putusan terkait kedudukan anak luar kawin dengan nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya adalah<sup>4</sup>:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan tersebut adalah putusan hasil pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Machica Mochtar beserta anaknya. Permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara yang berwenang untuk menguji undang-undang. Alasan Pemohon dalam perkara uji materi tersebut adalah bahwa Pemohon adalah pihak yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Perkawinan terkhusus Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) terkait pengesahan perkawinan dan status hukum anaknya.

Kemudian, Majelis hakim memberikan alasan yang mendasari putusan terkait uji materi UU Perkawinan yaitu bahwa setiap anak tetaplah anak dari kedua orangtuanya terlepas dari ia lahir dari perkawinan yang sah ataupun tidak. Majelis hakim beranggapan bahwa anak luar kawin pun berhak untuk mendapatkan tanggungjawab yang sama layaknya anak sah terkait dengan hak nafkah, perwalian, pemeliharaan, pendidikan, hadhanah dan hak waris.

Keluarnya putusan MK terkait dengan kedudukan anak luar kawin dianggap bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa “Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata atau hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya. Sehingga, antara putusan MK dengan ketentuan yang terdapat dalam tersebut cenderung memberikan dualisme peraturan terkait hak keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, khususnya dalam hal hak waris.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> “Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010” (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

<sup>5</sup> Rizky Aldjufri, “Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Lex et Societa*, Volume IV, Nomor 1 (2016): 96.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut, yaitu: **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Pembagian Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”** Hal ini dikarenakan setelah dikeluarkannya Putusan MK terdapat perubahan yang besar terhadap hak waris anak luar kawin di Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

Perhatian utama atau fokus penelitian dalam penelitian ini adalah status dan kedudukan hak keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dalam hal pembagian waris setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga meninjau bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan memeriksa perkara tersebut serta akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan judul penelitian ini yaitu **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Pembagian Waris Anak Di Luar Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”**

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan pembagian waris anak luar kawin?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan pembagian waris anak luar kawin

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Secara kelimuan, penulis berharap agar penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. Bagi para pembaca diharapkan penelitian dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan lebih mendalam terkait status dan kedudukan hak keperdataan anak luar kawin khususnya dalam hal pembagian waris.
- b. Bagi lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga eksekutor sengketa dan permohonan uji materi (*judicial review*) UU terhadap UUD di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada bidang kelimuan yang bermanfaat
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kejelasan hukum terkait status dan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal waris.

### 2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang hendak diketahui dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan yang jelas mengenai akibat hukum setelah dikeluarkannya putusan MK terkait status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap putusan di Mahkamah Konstitusi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembagian waris anak yang lahir di luar perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam memperbaharui Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tegas lagi demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan adalah suatu rangkaian pembahasan dalam isi skripsi yang terdapat koherensi antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan karya ilmiah seperti skripsi agar penelitian menjadi terarah, runtut, dan dapat dengan mudah dipahami oleh para

pembaca. Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang diantaranya adalah Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab 5 Penutup. Adapun poin-poin penjabarannya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka berisi tentang teori-teori terkait hukum kewarisan Islam, Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang hal-hal terkait jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data dan Analisis Data tentang akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan pembagian waris anak luar kawin.

Bab V Penutup berisi tentang simpulan dan saran-saran.